



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7341-7350

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang

Gita Raudhah Rahadatul Aissy, Jubilla Hafitri, Muliassa Insani Candra, Qurratu Aini Aprilia
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

apriliahuratu@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang merupakan Langkah korektif esensial terhadap kompleksitas dan dinamika yang mewarnai proses pemilihan umum sebelumnya. Situasi ini mencerminkan tantangan signifikan, baik yang benar pada aspek prosedural maupun substansi hukum dalam pelaksanaan demokrasi. Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kadar tanggung jawab dan akuntabilitas yang diemban oleh para penyelenggara pemilu selama proses PSU tersebut. Penelitian ini secara khusus menyoroti beberapa pilar utama, yaitu efektivitas mekanisme pengawasan, ketegasan dalam penegakan regulasi, dan bagaimana prinsip keadilan pemilu diimplementasikan di lapangan. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran komprehensif atas putusan perkara Plikada Serang yang relevan, kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses PSU. Hasil temuan mengindikasikan bahwa manifestasi akuntabilitas penyelenggara pemilu terlihat jelas dari dedikasi mereka untuk menunaikan putusan hukum yang dikeluarkan secara konsisten. Namun, implementasi di lapangan tidak lepas dari rintangan, termasuk kendala teknis operasional dan adanya resistensi politik tertentu, yang keduanya berpotensi mereduksi kualitas dan integritas pelaksanaan pemungutan suara ulang. Secara paralel, tanggung jawab moral dan hukum mendesak penyelenggara untuk menjamin transparansi, menjunjung tinggi integritas, dan menjaga koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kesimpulan dari penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan pemungutan suara ulang tidak semata-mata diukur dari kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi jauh lebih penting adalah kemampuan penyelenggara dalam mempertahankan legitimasi proses demokrasi dan membangun Kembali kepercayaan public.

Kata kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Tanggung Jawab Penyelenggara, Akuntabilitas Hukum, Kualitas Demokrasi.

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam kerangka sistem kepemiluan di Indonesia merupakan manifestasi yuridis dari adanya disrupsi atau kegagalan substantif pada tahap pemungutan dan penghitungan suara sebelumnya. Kasus PSU di Kabupaten Serang, yang menjadi fokus kajian ini, tidak hanya merepresentasikan tantangan logistic belaka, tetapi juga menyoroti kerentanan fundamental pada integritas prosedural dan penegakan hukum pemilu. Tindakan korektif berupa PSU ini biasanya diinisiasi oleh putusan Lembaga peradilan seperti mahkamah konstitusi, yang secara eksplisit menemukan adanya cacat yang berpotensi memengaruhi hasil akhir secara signifikan. Oleh karena itu, PSU merupakan indikator penting mengenai sejauh mana sistem demokrasi elektoral mampu melakukan otokoreksi dan menjamin terpenuhinya asas luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Proses pemungutan suara ulang secara inheren membebankan tuntutan etis dan hukum yang tinggi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai poros utama penyelenggara. Akuntabilitas mereka teruji dari kepatuhan konsisten terhadap mandat putusan hukum, yang sering kali harus dilaksanakan dalam kendala waktu dan sumber daya yang ketat. Di sisi lain, penyelenggara harus menunjukkan tanggung jawab yang melampaui kepatuhan prosedural, yaitu melalui implementasi transparansi dan integritas guna memulihkan Kembali kepercayaan publik yang sempat terdegradasi akibat sengketa awal. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana koordinasi antar lembaga dan efektivitas pengawasan mampu menetralsisir potensi resistensi politik dan mengatasi hambatan teknis administrasi yang mengintai. Penelitian ini

memandang PSU di Serang sebagai lensa untuk mengeksplorasi dimensi tata kelola pemilu yang baik (good electoral governance).

Keberhasilan PSU tidak diukur semata dari selesainya proses pencoblosan, namun pada kemampuannya untuk mengukuhkan kembali legitimasi hasil pemilihan dan mencegah sengketa berkepanjangan. Oleh karena itu, fokus pada tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara menjadi vital. Kajian ini berkontribusi pada literatur ilmu politik dan hukum dengan memberikan bukti empiris mengenai implementasi prinsip keadilan pemilu di tingkat lokal, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan dalam rangka menjamin stabilitas dan kualitas demokrasi elektoral Indonesia di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Pilihan metodologi ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan kajian mendalam (*in-depth analysis*) terhadap kadar tanggung jawab dan akuntabilitas yang diemban oleh para penyelenggara pemilu selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang. Analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk menguraikan secara rinci dan komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan, ketegasan dalam penegakan regulasi, serta implementasi praktis prinsip keadilan pemilu di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber, meliputi:

1. Kajian Dokumen dan Keputusan Hukum: Penelusuran komprehensif atas putusan perkara Pilkada Serang yang relevan di Mahkamah Konstitusi, serta kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku.
2. Wawancara Mendalam (*Deep Interviews*): Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses PSU, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman RI, serta akademisi dan perwakilan pasangan calon, untuk mendapatkan perspektif holistik mengenai dinamika dan rintangan di lapangan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan manifestasi akuntabilitas penyelenggara, yang pada akhirnya akan digunakan untuk merumuskan temuan dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Metodologi ini menjamin validitas hasil penelitian karena didukung oleh data hukum formal dan pandangan subjektif dari aktor kunci di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

A. Aturan Hukum dan Proses Terjadinya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang

Indonesia secara fundamental berpegang teguh pada sistem tata negara yang menganut prinsip demokrasi, yang secara spesifik diwujudkan dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Dalam tataran filosofis dan yuridis ini, doktrin utama yang menjadi pilar adalah penetapan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, sebuah konsep yang melekat dan tidak dapat dicabut. Manifestasi paling konkret dan legal dari kedaulatan rakyat ini adalah melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), sebuah proses periodik yang sangat krusial. Proses inilah yang memberikan otorisasi penuh kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihan mereka secara langsung, baik untuk figur kepemimpinan di tingkat eksekutif—seperti Presiden dan Kepala Daerah—maupun untuk perwakilan legislatif yang akan duduk di lembaga-lembaga vital negara, mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Adapun proses pemilihan pemimpin di tingkat daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali kota, dikenal secara spesifik sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui mekanisme pemilihan yang dirancang sedemikian rupa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, para pemimpin yang berhasil terpilih secara sah dan fundamental memperoleh landasan otoritas dan legitimasi mereka secara langsung dari basis populasi, atau yang sering disebut sebagai mandat rakyat. Kenyataan ini secara definitif dan tegas memposisikan sistem kepemimpinan di Indonesia berbeda jauh dari model-model pemerintahan yang mendasarkan kekuasaan pada skema hak waris turun-temurun seperti sistem monarki, penunjukkan melalui dekrit otoriter, atau bahkan penguasaan melalui kekuatan koersif semata. Oleh karena itu, Pemilu termasuk Pilkada, berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang esensial dan krusial untuk memastikan bahwa seluruh kekuasaan politik yang dioperasikan di Indonesia secara sah berakar kuat pada kehendak publik.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan sebuah instrumen hukum yang memiliki fungsi esensial dan menjadi katup pengaman (*safeguard*) dalam kerangka sistem pemilihan umum di Indonesia. Secara fungsional, mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dirancang secara spesifik untuk menjaga dan mempertahankan integritas elektoral secara menyeluruh, serta menjamin penegakan prinsip-prinsip konstitusional tentang Pemilu yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis [1]. Dalam konteks implementasi di lapangan, PSU diinisiasi dan diputuskan sebagai respons hukum terhadap adanya temuan pelanggaran prosedural serius atau adanya anomali substansial yang terbukti terjadi selama proses pemungutan suara di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau di sejumlah TPS. Adanya sebab-sebab pelanggaran tersebut mengakibatkan hasil pemilihan yang tercatat di TPS terkait secara otomatis kehilangan legitimasi hukumnya dan dianggap tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk penetapan hasil akhir, sehingga koreksi mendalam melalui penyelenggaraan pemungutan suara kedua (PSU) menjadi sebuah keharusan.¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang pada Tahun 2024 menjadi salah satu ilustrasi dan contoh nyata yang menonjol dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tingkat daerah, yang proses keputusannya ditempuh melalui jalur penyelesaian sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan untuk melaksanakan PSU di sejumlah titik atau bahkan di seluruh wilayah tersebut muncul setelah lembaga peradilan konstitusi tersebut mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan sengketa hasil pemilihan yang telah diajukan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah yang merasa dirugikan dan tidak menerima hasil penetapan awal yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang.²

Pada mulanya, KPU Kabupaten Serang telah melakukan penetapan hasil Pilkada secara resmi melalui keputusan mereka Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Namun, hasil penetapan final tersebut kemudian disoal dan digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil utama adanya berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai terbukti dan dianggap telah berpengaruh secara signifikan terhadap keabsahan dan validitas hasil pemungutan suara secara keseluruhan. Setelah melewati serangkaian proses persidangan yang mendalam dan pemeriksaan perkara yang cermat, pada tanggal 24 Februari 2025, MK lantas mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, dengan amar utama yang secara tegas membatalkan hasil penetapan KPU sebelumnya dan secara hukum memerintahkan dilakukannya proses pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Serang.³

Inti dari amar putusan MK tersebut didasarkan pada temuan yang meyakinkan mengenai adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang memiliki sifat yang terklasifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran dengan klasifikasi TSM ini secara hukum dinilai telah mencederai prinsip fundamental pemilihan yang harus berlangsung secara jujur dan adil, sebagaimana telah termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁴ Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan konkret dari putusan yang bersifat final dan mengikat dari MK, KPU Kabupaten Serang kemudian mengambil langkah dengan melaksanakan PSU pada tanggal 19 April 2025.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Keputusan Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Serang: KPU Kabupaten Serang, 2024.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PHP.BUP-XII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, dibacakan pada 24 Februari 2025

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130

Hasil akhir yang diperoleh dari PSU ini kemudian secara resmi dituangkan dalam keputusan KPU Nomor 990 Tahun 2025, yang secara sah dan hukum menggantikan serta membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan sebelumnya⁵

Kasus PSU di Kabupaten Serang ini menjadi sebuah ilustrasi yang sangat jelas dan kuat dalam menggambarkan peran sentral Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penegak keadilan elektoral dalam setiap perhelatan pemilu. Dengan kewenangannya yang eksklusif dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah, MK mengambil peran vital sebagai alat koreksi yang utama untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan benar-benar dilakukan secara sah, transparan, dan dengan menjunjung tinggi integritas tinggi. Dengan demikian, institusi MK memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses demokrasi di tingkat daerah dapat tetap terpelihara dan diperkuat.⁶

B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama seluruh tingkatan jajarannya yang tersusun secara hierarkis (mulai dari level kabupaten/kota hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di tingkat TPS), memegang otoritas penuh dalam pengelolaan teknis dan administrasi menyeluruh atas proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mandat utama yang diemban oleh KPU adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa keseluruhan rangkaian PSU dilaksanakan dengan cara yang teratur, akurat, dan cermat, serta sepenuhnya selaras dengan semua ketentuan hukum yang berlaku, terutama sekali putusan yang bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁷ Lebih lanjut, KPU juga memiliki kewajiban untuk secara cepat menerbitkan keputusan teknis yang mengatur secara rinci mengenai jadwal pelaksanaan yang baru, manajemen logistik, dan prosedur operasional standar (POS) yang harus diikuti. Hal ini termasuk memastikan proses distribusi ulang logistik pemilihan, seperti surat suara, kotak suara, dan formulir hasil, telah terdistribusi secara tepat waktu ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diwajibkan menyelenggarakan PSU.⁸ Selain itu, KPU memegang tanggung jawab fundamental untuk melakukan validasi dan wajib menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang persis sama dengan yang telah digunakan pada pemilihan sebelumnya, sebuah langkah yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya manipulasi yang disengaja pada basis pemilih dan menjaga keabsahan hak pilih.⁹

Di sisi yang lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama tim pengawas di semua tingkatan, memfokuskan peran mereka pada fungsi pemantauan, pencegahan, dan penegakan hukum elektoral yang kuat. Tujuan dari peran ini adalah untuk secara aktif memastikan bahwa prinsip pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia (Luber Jurdil) benar-benar terwujud dan dihormati selama proses PSU berlangsung.¹⁰ Peran pengawasan ini menjadi sangat vital dan esensial, mengingat fakta bahwa PSU dilaksanakan justru sebagai tindakan korektif dan respons hukum terhadap temuan pelanggaran serius yang telah terjadi sebelumnya. Bawaslu memiliki tugas yang tidak ringan untuk melakukan pemantauan yang ketat di setiap tahapan, mulai dari fase persiapan teknis oleh KPU, hari-H pelaksanaan, hingga proses rekapitulasi hasil. Pengawasan intensif ini dilakukan secara proaktif dengan tujuan ganda: untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran baru dan untuk mencegah terulangnya kembali bentuk-bentuk pelanggaran awal yang memicu PSU, seperti praktik politik uang, intimidasi pemilih, atau pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah.¹¹

Pelaksanaan PSU secara yuridis berlandaskan kuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 373 yang secara spesifik menguraikan kondisi-kondisi dan kriteria yang

⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Keputusan Nomor 990 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025, Serang: KPU Kabupaten Serang, 2025

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2025.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 154–158

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 8–10.

⁹ Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 56 ayat (2).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93 huruf a–d

¹¹ Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Bab III.

memungkinkan dilakukannya PSU. Selain dari payung hukum tersebut, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 kemudian hadir untuk memerinci secara teknis dan detail mengenai tata cara operasional pelaksanaan PSU di berbagai tingkatan pemilu. Keputusan untuk menyelenggarakan PSU umumnya dilakukan atas dasar rekomendasi formal yang diajukan oleh Bawaslu atau, yang paling sering terjadi dalam kasus sengketa hasil, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum tetap.¹² Dalam setiap pelaksanaan PSU, prinsip utama yang wajib dijaga teguh oleh para penyelenggara adalah keadilan elektoral (*electoral justice*) dan kepastian hukum. Berbagai putusan MK dalam perkara sengketa pemilu konsisten menunjukkan bahwa PSU dimaksudkan bukan untuk sekadar mengulang hasil politik atau elektabilitas, melainkan untuk mengembalikan keabsahan prosedural dari proses pemilihan dan memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara terlindungi secara utuh dan penuh.¹³ Dalam konteks ini, peran KPU sebagai lembaga teknis eksekutor menjadi sangat krusial dalam menjamin terlaksananya PSU sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan.

Secara teknis, KPU memikul tanggung jawab yang besar untuk merumuskan pedoman pelaksanaan yang jelas, menetapkan jadwal PSU yang terinci, menentukan lokasi TPS mana saja yang diwajibkan untuk mengulang pemungutan suara, serta menyiapkan logistik yang memadai secara tepat waktu dan efisien. Penegakan kepastian hukum dan kejelasan prosedur menjadi fondasi yang harus dijaga agar proses PSU tidak menjadi celah yang dapat disalahgunakan atau dimanipulasi oleh kepentingan pihak tertentu. Sebuah penelitian oleh Almahdi Saputra dkk. bahkan secara tegas menekankan bahwa kepastian regulasi adalah faktor penentu utama legitimasi suatu PSU, terutama dalam kasus sensitif seperti Pemilu DPD Sumatera Barat tahun 2020 yang sempat menimbulkan perdebatan hukum yang panjang.¹⁴ Selain aspek yuridis, penyelenggara harus memastikan kesiapan teknis yang tanpa cela. Distribusi logistik yang lancar, pelatihan yang komprehensif bagi petugas KPPS, dan kesiapan infrastruktur TPS adalah unsur-unsur yang mutlak tidak boleh diabaikan. Dalam kajian mendalam yang dilakukan oleh Henry Sofyan Rois dkk. (2024) mengenai PSU di Kabupaten Magelang, misalnya, ditemukan bahwa keterlambatan distribusi surat suara dan lemahnya koordinasi antarpetugas di lapangan menjadi faktor utama yang menyebabkan tertundanya PSU di beberapa TPS yang sudah ditentukan.¹⁵

Lebih dari sekadar menjalankan prosedur, penyelenggara juga memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga profesionalitas dan netralitas yang tidak dapat ditawar. Setiap anggota KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib mematuhi kode etik penyelenggara pemilu dan secara tegas menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan politik yang dapat mempengaruhi integritas mereka. Refala Roqi Yatazakka, dalam penelitiannya tentang peran Bawaslu di Jawa Tengah, menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan PSU adalah rendahnya pemahaman petugas di lapangan terhadap prosedur hukum yang rumit dan batasan kewenangan yang jelas antar lembaga penyelenggara.¹⁶ Di samping itu, transparansi dan partisipasi publik menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan PSU. Penyelenggara harus proaktif dalam membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik terkait alasan mendasar dilakukannya PSU, jumlah TPS yang terlibat, maupun pengumuman hasil akhir setelah penghitungan ulang. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, PSU dapat berjalan dalam suasana yang sepenuhnya terbuka dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik yang solid.¹⁷

Tanggung jawab yang diemban oleh penyelenggara pemilu tidak hanya berhenti pada ranah administratif dan teknis, namun juga merambah pada tanggung jawab moral dan sosial yang lebih dalam. Pelaksanaan PSU yang kerap dilakukan dalam waktu singkat dan di bawah tekanan publik, seringkali menimbulkan beban psikologis dan fisik yang sangat berat bagi para petugas, terutama bagi anggota KPPS yang bertugas langsung di lapangan. Andreas Pandiangan mencatat bahwa dalam konteks Pemilu 2019, banyak petugas mengalami kelelahan ekstrem akibat jam kerja yang tidak manusiawi dan beratnya tanggung jawab yang diemban, yang dalam beberapa kasus

¹² Almahdi Saputra, Dian Bakti Setiawan & Anton Rosari, Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat, Jurnal Niara, Vol. 17 No. 2 (2024).

¹³ R. Nurdin & R. Siregar, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 115.

¹⁴ Saputra dkk., Politik Hukum Pengaturan PSU, hlm. 87.

¹⁵ Henry Sofyan Rois, Fitriyah Fitriyah & Laila Kholid Alfirdaus, Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang: Kajian Faktor-Faktor Penyebabnya, Comserva, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 41.

¹⁶ Refala Roqi Yatazakka & Ristina Yudhanti, Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Nomos, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 23–25.

¹⁷ Nurdin & Siregar, Transparansi dan Akuntabilitas, hlm. 119

tragis bahkan berujung pada kematian.¹⁸ alam konteks PSU, risiko tersebut berpotensi terulang kembali karena minimnya waktu persiapan dan adanya tekanan publik yang jauh lebih tinggi. Selain memastikan kesejahteraan petugas, penyelenggara juga wajib memperhatikan aspek edukasi publik. PSU seringkali keliru dianggap sebagai bentuk kegagalan institusional penyelenggara pemilu, padahal pada hakikatnya, mekanisme ini merupakan instrumen hukum korektif yang dirancang untuk menjaga dan memperkuat keabsahan suara rakyat. Oleh karena itu, KPU memegang peran penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa PSU adalah bagian yang sah dari proses korektif dan justru merupakan penanda dari penguatan kualitas demokrasi.¹⁹ Terakhir, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah potensi konflik horizontal antar pendukung selama masa PSU. Dalam sejumlah kasus di daerah, pelaksanaan PSU terbukti memicu ketegangan sengit antara pendukung pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, tugas pengawasan yang tegas dan upaya mediasi sosial yang dilakukan oleh Bawaslu memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir pemilu yang diperbarui.²⁰

C. Akuntabilitas Penyelenggara dalam Menjaga Kejujuran dan Keterbukaan Hasil Pemungutan Suara Ulang

Akuntabilitas penyelenggara dalam PSU bukan hanya soal tanggung jawab administratif semata, tetapi juga dimensi moral dan sosial yang sangat mendalam, karena hasil PSU sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara, legitimasi hasil pemilu, serta stabilitas politik lokal. Penyelenggara harus mampu memperlihatkan bahwa prosedur telah dilaksanakan secara benar, transparan, dan dengan standar yang adil bagi semua pihak. Dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama yang tak terpisahkan. Akuntabilitas publik menuntut penyelenggara supaya mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil ke publik dan lembaga pengawas, sementara transparansi menghendaki bahwa informasi penting dapat diakses dan diverifikasi secara independen oleh publik dan pemangku kepentingan.²¹

Ketika diterapkan dalam PSU, teori ini menyiratkan bahwa penyelenggara—terutama KPU—harus menyediakan data yang terperinci dan dapat diaudit tentang jumlah surat suara, daftar pemilih, proses penghitungan suara ulang, serta hasil akhir dengan cara yang dapat diperiksa publik. Sebaliknya, keterlambatan laporan, dokumen yang disembunyikan, atau kurangnya komunikasi publik yang proaktif dapat secara langsung mengundang keraguan substansial terhadap kejujuran dan meruntuhkan legitimasi proses.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah menunjukkan variasi penerapan prinsip akuntabilitas, kejujuran, dan keterbukaan. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh ketaatan prosedural, tetapi juga oleh sejauh mana penyelenggara mampu mempertahankan integritas proses, mencegah intervensi politik, serta memastikan transparansi hasil akhir. Di Kabupaten Serang, PSU dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu akibat temuan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemungutan suara. Kasus ini menjadi perhatian publik karena diwarnai isu politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur negara. Mengingat proses yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti penurunan partisipasi dan pengikisan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, Bawaslu RI merespons dengan menurunkan tim pengawasan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).²²

Kehadiran langsung ini bukan hanya tindakan pengawasan, tetapi merupakan sinyal pembangun kepercayaan kepada publik bahwa proses tidak akan dikorup kembali, sekaligus menjamin pelaksanaan PSU berjalan sesuai asas jujur dan adil. Langkah ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip akuntabilitas vertikal, di mana lembaga penyelenggara (KPU) bertanggung jawab kepada lembaga pengawas (Bawaslu) dalam menjamin kemurnian suara pemilih. Dalam proses pengawasan yang ketat tersebut, sedikitnya 12 orang diperiksa oleh

¹⁸ Andreas Pandiangan, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*, The Journal of Society and Media, Vol. 3 No. 2 (2019), hlm. 135.

¹⁹ Andreas Pandiangan, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*, The Journal of Society and Media, Vol. 3 No. 2 (2019), hlm. 138

²⁰ atazakka & Yudhanti, *Peran Bawaslu*, hlm. 27.

²¹ Ramli Niwadi, Nurjannah Nonci, Muhammad Rais Rahmat Razak, Sandi Lubis & Sundari, "Accountability and Transparency in Vote Recount as Good Governance Practice in Sidenreng Rappang," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 1 (2025), hlm. 131-140.

²² Desi Purnama Sari. (2025, April 19). *Bawaslu RI awasi PSU Kabupaten Serang terkait dugaan politik uang*. ANTARA 2025.

Bawaslu Kabupaten Serang atas dugaan praktik politik uang menjelang PSU, dengan barang bukti berupa uang tunai dan perangkat komunikasi diamankan sebagai bagian dari proses investigasi.²³

Tindakan hukum ini secara tegas menunjukkan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas hukum dalam pelaksanaan PSU, menciptakan efek jera, dan meyakinkan masyarakat bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten juga berperan dalam menjamin keadilan elektoral dengan mengeluarkan imbauan agar aparat sipil negara (ASN), aparat penegak hukum (APH), serta perangkat pemerintah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis selama PSU berlangsung. Seruan ini menjadi aspek penting dalam membangun integritas sistem pemilu, karena netralitas birokrasi merupakan salah satu indikator kunci kejujuran penyelenggara dan memastikan adanya lapangan kontestasi yang adil. Dari sisi media dan transparansi informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menemukan bahwa pemberitaan mengenai PSU Kabupaten Serang oleh portal *RadarBanten.co.id* cenderung memenuhi unsur akurasi, namun aspek keberimbangan dan kedalaman informasi masih terbatas. Dari 51 berita yang diteliti, hanya 7,8% yang memenuhi kriteria keberimbangan sumber.²⁴

Kesenjangan ini menandakan bahwa meskipun keterbukaan informasi melalui media sudah ada, bentuk transparansi yang ideal belum sepenuhnya tercapai karena masih minim ruang bagi semua pihak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan yang setara. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan program edukasi pemilih yang masif dan efektif—terutama untuk melakukan *debunking* informasi sesat—guna memastikan masyarakat memahami alasan dan urgensi PSU, serta agar hasil PSU dapat memperoleh legitimasi yang kuat di mata publik. Secara keseluruhan, praktik PSU di Serang memperlihatkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara sudah mulai terbentuk, tetapi masih bersifat reaktif, bukan preventif. Kejujuran proses lebih banyak dijaga melalui intervensi pengawas (Bawaslu, Ombudsman, dan media) daripada melalui sistem internal penyelenggara yang kuat dan mandiri, yang menuntut perlunya penguatan budaya akuntabilitas yang bersifat preventif di masa mendatang.

D. Penegakan Hukum dan Pembelajaran dari Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang

Integritas pemilihan kepala daerah merupakan pilar fundamental yang menjamin legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Kasus sengketa Pilkada Kabupaten Serang, yang mencapai puncaknya dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, menjadi sorotan kritis dalam lanskap hukum elektoral Indonesia.²⁵ Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini secara tegas menggarisbawahi kegagalan substansial proses elektoral awal, yang diakibatkan oleh dugaan pelanggaran dengan kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Kondisi ini menuntut tidak hanya respons hukum yang cepat, tetapi juga perbaikan kelembagaan yang komprehensif untuk mencegah terulangnya preseden buruk serupa di masa depan.

Keputusan historis MK tersebut mencerminkan penekanan yang kuat pada keadilan substantif, yaitu menilai kualitas keseluruhan proses pemilihan, alih-alih hanya berfokus pada selisih suara yang tipis. Logika konstitusional MK menegaskan bahwa integritas proses jauh lebih penting daripada hasil kuantitatif semata. Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah pembatalan total hasil pemilihan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kemudian memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelenggarakan kembali proses pemungutan suara dalam batas waktu yang sangat terbatas. Studi kasus Pilkada Serang ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis efektivitas dan jangkauan penegakan hukum dalam merespons *abuse of power* di arena politik, serta mengukur kematangan institusi demokrasi lokal dalam menghadapi krisis legitimasi.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengupas secara mendalam tindak lanjut hukum yang diambil pasca-putusan MK, menganalisis implikasi yuridis yang mendasar dari temuan pelanggaran TSM, dan merumuskan pelajaran penting (*lesson learned*) yang dapat dijadikan acuan untuk penguatan mekanisme dan

²³ Faith NR. (2025, April 19). *Chairman of Bawaslu: 12 People Questioned About the Political Practice of PSU Money in the Serang Regency Regional Election*. Media Banten.

²⁴ Fitria Lestari, Analisis Isi Berita PSU Kabupaten Serang di Portal RadarBanten.co.id Periode 22 Februari – 19 April 2025, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025, hlm. 76.

²⁵ Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025*, 24 02 2025.

regulasi Pilkada pada masa-masa yang akan datang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya kolektif untuk membangun sistem elektoral yang lebih adil, jujur, dan berintegritas.

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pasca-Putusan MK

Konsepsi Pelanggaran TSM dan Keadilan Substantif

Pelanggaran utama yang ditemukan dalam Pilkada Serang dan menjadi dasar perintah PSU adalah adanya intervensi pejabat negara (yang populer dengan istilah *cawe-cawe*) dan pemanfaatan sumber daya serta struktur pemerintahan daerah secara terorganisir untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Tindakan ini secara eksplisit melanggar prinsip netralitas pejabat negara sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²⁶ Mahkamah Konstitusi menilai pelanggaran ini memenuhi kriteria TSM karena melibatkan hierarki kekuasaan yang terstruktur, dilaksanakan secara terorganisir, dan memiliki dampak luas yang nyata-nyata mencederai asas jujur dan adil Pilkada secara fundamental. Putusan ini pada gilirannya mengokohkan peran MK sebagai penjaga keadilan elektoral yang substansial di Indonesia.²⁷

Penetapan TSM dalam kasus ini menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum dari sekadar kecurangan teknis penghitungan suara menuju integritas proses politik secara menyeluruh. MK dengan sengaja memberikan penekanan bahwa pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan struktural sudah cukup menjadi alasan yuridis untuk membatalkan seluruh hasil pemilihan, terlepas dari selisih suara yang ada di antara kontestan. Hal ini mengirimkan pesan kuat dan efek gentar (*deterrent effect*) kepada seluruh pejabat publik dan elit politik mengenai konsekuensi serius dari ketidaknetralan dalam kontestasi demokrasi, serta menolak pandangan sempit bahwa Pilkada hanya dinilai berdasarkan angka-angka hasil akhir semata.

Secara yuridis, keputusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum Pilkada harus memiliki kapasitas untuk menjangkau dan menindak praktik *abuse of power* yang sistematis, yang berpotensi merusak kehendak bebas pemilih. Dengan memerintahkan PSU di seluruh TPS, Mahkamah secara efektif menghapus jejak kecurangan yang bersifat struktural dan memberikan kesempatan kedua kepada warga Kabupaten Serang untuk memilih pemimpin dalam suasana yang secara prosedural dan substansial lebih adil dan jujur.²⁸ Putusan ini memperkuat doktrin hukum bahwa hasil Pilkada harus mencerminkan kedaulatan rakyat yang murni, bukan manipulasi kekuasaan struktural

Mekanisme Tindak Lanjut dan Pengamanan Proses PSU

Tindak lanjut hukum yang pertama dan paling utama adalah eksekusi konstitusional melalui pelaksanaan PSU oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang. Pelaksanaan ini harus dilakukan dengan merujuk pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹ Proses ini menuntut ketelitian administratif yang sangat tinggi dan koordinasi intensif dengan Bawaslu untuk memitigasi terulangnya kesalahan prosedural yang sama. KPU dipaksa beroperasi di bawah tekanan waktu yang sangat ketat, sekaligus memastikan bahwa logistik dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh TPS telah diperbarui, dan tereduksi dengan baik mengenai prosedur yang benar dan etika netralitas.³⁰

Aspek krusial berikutnya adalah penegakan hukum dan pengamanan selama PSU berlangsung, yang melibatkan Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia, sesuai perintah MK. Bawaslu dituntut untuk melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dan proaktif, termasuk penelusuran secara sigap terhadap dugaan praktik

²⁶ Ahmad Jaenuri, "Manipulasi Kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024: Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pemilu yang Terorganisir," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 juni 2025 : 220.

²⁷ Royki Setiawan, Roidah Yanti, dan Ardian Dani Firmendo, "ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG TERHADAP STABILITAS POLITIK LOKAL STUDI KASUS 'PSU DI KABUPATEN SERANG'," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2025): 150.

²⁸ Jaenuri, "Manipulasi Kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024," 225.

²⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Ikhtisar Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025*.

³⁰ Fadjri Habibillah dan Syamsir, "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 135–136.

politik uang yang dilaporkan kembali terjadi selama masa PSU.³¹ Keberhasilan Bawaslu dalam menindak pelaku politik uang saat PSU menunjukkan keseriusan lembaga pengawas dalam menegakkan hukum pidana pemilu dan menjaga kemurnian suara rakyat, yang menjadi prasyarat penting untuk memulihkan *trust* publik.

Selain itu, pasca-PSU dan penetapan hasil, proses rekonsiliasi politik menjadi tidak terhindarkan. Konflik dan polarisasi yang diakibatkan oleh sengketa berkepanjangan dan perintah PSU memerlukan intervensi serius dari Pemerintah Daerah dan lembaga terkait. Upaya-upaya seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang netralitas ASN/TNI/Polri dan inisiatif sosial keagamaan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memulihkan stabilitas politik lokal dan legitimasi pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan yang terpilih melalui proses yang telah dikoreksi.³²

Penguatan Jaminan Netralitas dan Sanksi Hukum

Kasus Serang membuktikan secara nyata bahwa pelanggaran TSM yang didalangi oleh pejabat negara merupakan ancaman yang konkret terhadap demokrasi elektoral di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sanksi hukum yang lebih bersifat *deterrent* (efek jera), termasuk penegasan ulang mengenai sanksi pembatalan pasangan calon secara permanen jika pelanggaran TSM oleh pihak yang memiliki kekuasaan terbukti secara meyakinkan.³³ Aturan tentang netralitas harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih independen, didukung oleh sanksi yang tidak hanya bersifat administratif atau ringan, tetapi sanksi yang secara politik mampu membahayakan posisi para aktor di balik pelanggaran.

Pembelajaran penting ini juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas Bawaslu dalam melakukan investigasi TSM yang melibatkan struktur kekuasaan. Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang lebih besar, didukung oleh anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, untuk memulai penyelidikan yang mendalam dan proaktif sejak dini, tanpa hanya menunggu laporan formal dari publik atau kontestan.³⁴ Kemampuan Bawaslu untuk mendeteksi dan menindak intervensi kekuasaan sejak tahap kampanye menjadi kunci pencegahan pelanggaran TSM di masa depan, alih-alih hanya mengandalkan koreksi di akhir proses melalui MK.

Secara kelembagaan, Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait wajib menginternalisasi prinsip bahwa penggunaan fasilitas dan struktur negara untuk kepentingan politik elektoral merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi dan undang-undang. Pembentukan Satuan Tugas atau Tim Khusus yang fokus pada netralitas ASN, seperti yang diinisiasi pasca-PSU, harus dijadikan praktik standar dan berkelanjutan dalam setiap Pilkada untuk menjamin lapangan kontestasi yang adil (*level playing field*) bagi semua kontestan yang berpartisipasi.

Peningkatan Partisipasi dan Kepercayaan Publik Pasca-Sengketa

Meskipun PSU adalah solusi hukum yang esensial untuk memulihkan keadilan, studi menunjukkan bahwa proses yang berlarut-larut dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti penurunan partisipasi pemilih dan mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan proses demokrasi itu sendiri.³⁵

Hal ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik yang transparan dan upaya *debunking* informasi sesat (*hoax*) secara intensif oleh KPU dan Bawaslu untuk memastikan masyarakat memahami alasan, urgensi, dan prosedur dilaksanakannya PSU, sehingga proses korektif ini tidak diartikan sebagai kegagalan sistem.

Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu wajib mengembangkan program edukasi pemilih yang lebih masif dan efektif, terutama di daerah yang rentan terhadap sengketa atau politik uang. Edukasi harus diarahkan pada penanaman kesadaran anti-politik uang dan peningkatan pemahaman akan pentingnya netralitas aparaturnegara sebagai prasyarat utama pemilu yang adil. Hanya dengan partisipasi yang tinggi, kesadaran politik yang baik,

³¹ Bawaslu Banten, "Selidiki Politik Uang di Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serang, Bawaslu: 12 Orang Ditangkap," *JDIH KPU*, 19 April 2025, diakses 10 Oktober 2025.

³² Setiawan, Yanti, dan Firnando, "ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG," 153.

³³ Jaenuri, "Manipulasi Kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024," 224.

³⁴ Ibid.

³⁵ Setiawan, Yanti, dan Firnando, "ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG," 151.

dan informasi yang terdistribusi secara transparan, hasil PSU dapat memperoleh legitimasi yang kuat di mata publik.

Pada akhirnya, pembangunan stabilitas dan legitimasi pasca-PSU membutuhkan komitmen yang tulus dari semua elit politik untuk melakukan rekonsiliasi. Pelajaran fundamental dari kasus Serang adalah bahwa keberlanjutan demokrasi yang sehat di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada putusan hukum yang adil, tetapi juga pada kesediaan aktor politik untuk meredam polarisasi dan bersatu di bawah kepemimpinan yang baru terpilih secara sah. Upaya ini menjadi investasi jangka panjang yang krusial bagi kualitas demokrasi di daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama: Akuntabilitas Formal vs. Substantif: Manifestasi akuntabilitas penyelenggara terlihat jelas dari dedikasi hierarkis mereka untuk menunaikan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan menjalankan seluruh tahapan teknis PSU. Namun, akuntabilitas substantive yaitu upaya menjamin transparansi mutlak, menjunjung tinggi integritas, dan menjaga koordinasi yang efektif menghadapi rintangan signifikan, termasuk kendala teknis operasional dan adanya resistensi politik tertentu. Mekanisme Pengawasan yang Reaktif: Meskipun Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya (seperti Ombudsman) berhasil menjalankan fungsi korektif melalui intervensi langsung dan penegakan hukum elektoral (pemeriksaan politik uang), mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara secara keseluruhan cenderung bersifat reaktif. Kejujuran proses lebih banyak dijaga melalui intervensi pengawas eksternal daripada melalui sistem internal penyelenggara yang kuat dan mandiri, menunjukkan adanya kerentanan sistematis yang belum sepenuhnya diperbaiki pasca-sengketa awal. Kesenjangan Transparansi Publik: Upaya keterbukaan informasi, terutama melalui media, masih menunjukkan kesenjangan signifikan. Meskipun akurasi berita terpenuhi, aspek keberimbangan sumber informasi masih terbatas, yang menghambat terwujudnya transparansi ideal dan membatasi kemampuan publik untuk memverifikasi proses secara komprehensif. Legitimasi Hasil dan Kepercayaan Publik: Keberhasilan PSU tidak semata-mata diukur dari kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan jauh lebih penting adalah kemampuan penyelenggara dalam mempertahankan legitimasi proses demokrasi dan membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terdegradasi akibat sengketa awal dan temuan pelanggaran TSM.

Referensi

1. Bawaslu Banten. "Selidiki Politik Uang di Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serang, Bawaslu: 12 Orang Ditangkap." JDJH KPU, 19 April 2025. Diakses 10 Oktober 2025.
2. Faith NR. "Chairman of Bawaslu: 12 People Questioned About the Political Practice of PSU Money in the Serang Regency Regional Election." Media Banten, 19 April 2025.
3. Habibillah, Fadji, dan Syamsir. "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 135–136.
4. Jaenuri, Ahmad. "Manipulasi Kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024: Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pemilu yang Terorganisir." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (Juni 2025): 220-225.
5. Lestari, Fitria. Analisis Isi Berita PSU Kabupaten Serang di Portal RadarBanten.co.id Periode 22 Februari – 19 April 2025. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2025.
7. Mahkamah Konstitusi RI. Ikhtisar Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Februari 2025.
8. Niwadi, Ramli, Nurjannah Nonci, Muhammad Rais Rahmat Razak, Sandi Lubis, dan Sundari. "Accountability and Transparency in Vote Recount as Good Governance Practice in Sidenreng Rappang." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 11 No. 1 (2025): 131-140.
9. Pandiangan, Andreas. "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja." *The Journal of Society and Media* Vol. 3 No. 2 (2019): 138.
10. Sari, Desi Purnama. "Bawaslu RI awasi PSU Kabupaten Serang terkait dugaan politik uang." ANTARA 2025, 19 April 2025.
11. Setiawan, Royki, Roidah Yanti, dan Ardian Dani Firmendo. "ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN ULANG TERHADAP STABILITAS POLITIK LOKAL STUDI KASUS 'PSU DI KABUPATEN SERANG'." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2025): 150-153.